



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMS, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Sari Gg. Seroja Rt. 006 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai, Kel. Tanjung Palas, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HPP, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Sari Gg. Seroja Rt. 006 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai, Kel. Tanjung Palas, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 383/2009 tanggal 06 Agustus 2009, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, yang mana sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ds. Th. A. Sitorus, STh pada tanggal 16 Agustus 2006 yang dilaksanakan di Gereja GKPI Sei Belutu Resort Tebing Tinggi II Kab Serdang Bedagai;
2. Bahwa dan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 - GF br. Panjaitan, umur 13 tahun.
 - RC Panjaitan, umur 12 tahun.
 - RA, umur 10 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat, setelah tinggal dirumah orang tua Tergugat hampir 2 (dua) minggu baru kelihatan sifat kasar Tergugat suka marah malahan memukul Penggugat dan Penggugat disuruh pulang kerumah orang tuanya oleh mertua;
4. Bahwa setelah 2 (dua) han Tergugat dirumah orang tuanya, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang kembali kerumah orang tuanya dengan nada marah-marah dan Penggugat terpaksa ikut pulang, setelah dirumah orang tua Tergugat malahan Tergugat ribut lagi sama orang tuanya sehingga kami diusir dan rumah oleh mertua;
5. Bahwa setelah kami diusir dan rumah oleh orang tua Tergugat kami sepakat pindah merantau ke Dumai - Riau pada tanggal 08 April 2007, setelah 1 (satu) bulan tinggal di Dumai Tergugat mengulangi memukul Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2016 Penggugat membuka kantin berjualan makanan dan minuman di TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan Dumai ditempat Tergugat bekeia dengan tujuan untuk membantu tambahan perekonomian keluarga, pada tahun 2016 Penggugat dianiaya oleh Tergugat yaitu sewaktu berjualan Penggugat dipukul dan dilempar dengan menggunakan tabung gas 3 Kg, sehingga wajah Penggugat bagian kin lebam-lebam dan semenjak itulah Penggugat tidak berjualan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Penggugat tidak berjualan lagi hampir tidak pernah diberi belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan malahan Tergugat selalu membuat utang untuk keperluan berjudi dengan menggadai sepeda motor, sedangkan sepeda motor tersebut satu-satunya untuk mengantar jemput anak sekolah oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah empat kali menebus hutang Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2019 mulai membuka kantin di TKBM lagi karna kondisi ekonomi sudah semakin berat atau memburuk dan Tergugat sudah tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mulai berjualan lagi dan itupun Penggugat selalu dipukuli hampir setiap hari kadang malahan didepan anak-anak, kadang anak-anak menjadi sasaran amukannya
9. Bahwa oleh karna seringnya Penggugat dipukul oleh Tergugat sehingga pada tanggal 06 September 2020 Penggugat memberanikan diri untuk melapokan Tergugat di Polsek Dumai Timur sehingga Tergugat ditahan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Dumai dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan dan dibebaskan pada tanggal 28 Desember 2020

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat (AMS) dengan Tergugat (HPP) sebagai mana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 383/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Dumai adalah Putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memutuskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diceraikan secara hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herman Plamigo Panjaitan, P-3 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Geryani Franata Br. Panjaitan, P-4 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Reza Chiko Panjaitan, P-5 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Revan Alfredo dan P-6 tentang Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Dum dengan Terdakwa Herman Plamigo Panjaitan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rusmani Elfrida Manik yang pada pokoknya menerangkan Tergugat sering memukuli Penggugat sampai memar-memar serta saksi Erwin Hottua yang pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang membahayakan Penggugat perkawinan tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 point (f) PP Nomor 9 tahun 1975 berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka dua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari pertengkaran terus-menerus antara suami dengan istri adalah tidak ada lagi visi yang sama antara suami dengan istri dalam membina bahtera rumah tangga sehingga selalu berselisih paham berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rusmani Elfrida Manik didukung dengan bukti P-6 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Dumai dimana Tergugat dipidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 point (d) PP Nomor 19 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana bagi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terus menerus yang merupakan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum angka dua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga gugatan Penggugat oleh karena Petitum angka dua gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka serta merta Petitum angka tiga ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua dan petitum ke tiga gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum kesatu gugatan Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 point (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Akta Perkawinan Nomor 383/2009 tanggal 6 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum agar Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Tias Dianto, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H..

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp50.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses		
4.....P		
NBP		Rp20.000,00;
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
6.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan		
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp345.000,00;
(tiga ratus empat puluh lima ribu)		